



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Vivat Putra Adi Pradana
Pangkat/NRP	: Kopda / 533213
Jabatan	: Ta Pamfik Unitpaspom Satpom Lanud Dhomber
Kesatuan	: Lanud Dhomber
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 7 November 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Lanud Dhomber Rt. 031 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (Kaltim).

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari POM Lanud Dhomber Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2021/DMB tanggal 11 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Dhomber selaku Papera Nomor : Kep/9/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AU/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AU/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AU.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Maret 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan April 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Juni 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2021/DMB tanggal 11 bulan 2021 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat oleh penyidik POM Lanud Dhomber. oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/410/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/488/VI/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/525/VI/2021 tanggal 11 November 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Dandim 1614/Dompu sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Komandan Pangkalan TNI AU Dhomber Nomor : B/444/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021.
2. Surat Jawaban dari Komandan Pangkalan TNI AU Dhomber Nomor : B/465/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
3. Surat Jawaban dari Komandan Pangkalan TNI AU Dhomber Nomor : B/524/VII/2021 tanggal 17 November 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Hukum Kamar Militer telah mengatur pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Pengadilan Militer persidangan perkara In Absensia batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2021/DMB tanggal 11 Mei 2021, atau pada bulan Maret 2021 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua satu bertempat di Lanud Dhomber Balikpapan atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kopda Vivat Putra Adi Pradana NRP 533213 adalah Prajurit TNI-AU yang berdinastis aktif di Lanud Dhomber Balikpapan dengan Jabatan Ta Pamfik Unitsatpom Lanud Dhomber hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 533213 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud Dhomber Balikpapan.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 ada seorang wanita yang mengaku bernama Ny. Jumiarti datang ke Kantor Satpom Lanud Dhomber untuk mencari Terdakwa dan menanyakan masalah sisa uang jual beli pembayaran sarang burung walet yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan mediasi oleh anggota Satpom Lanud Dhomber Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran jual beli sarang burung walet tersebut paling lambat tanggal 10 April 2021. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai berubah

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sikap dan perilaku yaitu suka menyendiri dan

sering tidak ikut apel dengan alasan sakit dan Terdakwa terlihat sangat tertekan akibat di tagih hutang terus menerus.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat dilaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketika itu Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertindak sebagai Danton Satpom. pada saat dilakukan absensi oleh Tamtama Jaga a.n Kopda Arif Saifudin Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Tamtama jaga a.n Kopda Arif Saifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertanya kepada anggota yang lain apakah Terdakwa ada menyampaikan ijin tetapi semua anggota Satpom tidak ada yang diberitahu oleh Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
- d. Bahwa Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber a.n Kapten Pom Budi Santoso kemudian Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber memerintahkan seluruh personil Satpom untuk melakukan pencarian di wilayah kota Balikpapan dan kota Samarinda tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Serta meminta bantuan ke pihak Polda Kaltim untuk melacak cek Point posisi terakhir dari signal handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- e. Bahwa menurut Saksi-2 (Kopda Arif Saifudin) Terdakwa sering pulang malam hari dan Terdakwa sering kedatangan bermain judi online melalui handphone milik Terdakwa sehingga sering memakai uang gaji untuk bermain judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa hampir habis dan yang diterima setiap bulannya hanya tinggal sedikit dan uang gaji Terdakwa juga di potong angsuran oleh Bank BRI sehingga Terdakwa sering cekcok dan bertengkar dengan istrinya karena uang gaji milik Terdakwa sudah habis.
- f. Bahwa diduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan keuangan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 maret 2021 saat dilakukan pengecekan Apel pagi anggota Satpom Lanud Dhomber Balikpapan dan hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan kota Samarinda serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 maret 2021 sampai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2021/DMB tanggal 11 Mei 2021 atau selama 31 (Tiga puluh) hari secara terus menerus dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Agus Aang Khunaifi Lettu Pom NRP 516887 dan Arif Saifudin NRP 538446 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah saat penyidikan.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Aang Khunaifi
Pangkat/ NRP : Lettu Pom / 516887
Jabatan : Kasubsi Pamfik Satpom Lanud
Dhomber
Kesatuan : Lanud Dhomber
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 3 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Komplek Lanud Dhomber Rt. 031
Kel. Sepinggán Raya Kec.
Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan (Kaltim).

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2019 saat melaksanakan Mutasi dari Lanud Iswahyudi Madiun ke Lanud Dhomber Balikpapan dan sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 ada seorang Wanita yang mengaku Bernama Sdri. Jumiarti datang ke Kantor Satpom Lanud Dhomber untuk mencari Terdakwa dan menanyakan masalah sisa uang jualan beli pembayaran sarang burung wallet yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh Terdakwa
3. Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh anggota Satpom Lanud Dhomber Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran jual beli sarang burung wallet tersebut paling lambat tanggal 10 April 2021, setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai berubah dalam sikap dan perilaku yaitu suka menyendiri dan sering tidak ikut apel dengan alasan

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan Terdakwa terlihat sangat tertekan akibat di tagih hutang terus menerus

4. Bahwa hari rabu tanggal 31 Maret 2021 pada pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Ketika itu Saksi-2 bertindak sebagai Danton Satpom pada saat dilakukan absensi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota yang lain apa Terdakwa ada menyampaikan ijin tetapi semua anggota Satpom tidak ada yang diberitahu oleh Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya
5. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber a.n Kapten Pom Budi Santoso kemudian Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber memerintahkan kepada seluruh personil Satpom untuk melakukan pencarian di wilayah kota Balikpapan dan kota Samarinda tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta meminta bantuan ke pihak Polda Kaltim untuk melacak cek Point posisi terakhir dari signal handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya
6. Bahwa Saksi-1 menduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan keuangan
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 hingga saat sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
9. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arif Saifudin.
Pangkat/ NRP : Kopda NRP 538446.
Jabatan : Ta Pamfik Unitpaspom Lanud Dhomber.
Kesatuan : Lanud Dhomber Balikpapan.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 12 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Lanud Dhomber Rt. 031 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (Kaltim).

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2019 pada saat mutasi tugas dari Lanud Iswahyudi Madiun ke Lanud Dhomber Balikpapan dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2021 pada saat apel pagi sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan sekarang Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu bertugas sebagai Tamtama Piket dan pada saat itu juga setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Danton Satpom dan selanjutnya melaporkan kepada Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber a.n Kapten Pom Budi Santoso.
4. Bahwa menurut Saksi, Teradkwa sering pulang malam hari dan Terdakwa sering kedatangan

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online melalui handphone milik Terdakwa sehingga sering memakai uang gaji untuk bermain judi online yang mengakibatkan uang gaji Terdakwa hampir habis dan yang diterima setiap bulannya hanya tinggal sedikit dan uang gaji Terdakwa juga dipotong anggsuran oleh Bank BRI sehingga Terdakwa sering cekcok dan bertengkar dengan istrinya karena uang gaji milik Terdakwa sudah habis

5. Bahwa Saksi menduga penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan dan keluarga.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Maret 2021 hingga saat sekarang ini belum Kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasanya didatangi Terdakwa di wilayah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda serta meminta bantuan pihak kepolisian Polda Kaltim untuk melacak cek point posisi terakhir dari sinyal handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya dan Satuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan
9. Bahwa selama Teradkwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara Terdakwa dilaksanakan secara *In Absentia* dan terhadap diri Terdakwa pun tidak pernah diperiksa serta diambil keterangannya oleh penyidik, oleh karena itu mendasari Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan apabila Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Maret 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan April 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Mei 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Juni 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar

Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar absensi Satpom Lanud Dhomber atas nama Vivat Putra adi Pradana Kopda NRP 533213 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, Majelis Hakim setelah diteliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat dan Instansi yang berwenang yaitu

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dengan

keterangan dalam absensi TK (tanpa keterangan), terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan dibacakan Putusan tanggal 23 November 2021. hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai Alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan penilaian bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 (Letttu Pom Agus Aang Khunaifi) dan Saksi-2 (Arif Saifudin) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat berupa absensi dari kesatuan Terdakwa serta surat jawaban dari Dansat Terdakwa yang pada intinya menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dan Absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Dhomber dengan Pangkat Kopda NRP 533213 dengan Jabatan Ta Pamfik Unitpaspom Satpom Lanud Dhomber, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AU dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanud selaku Papera Nomor : Kep/9/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 dalam perkara ini adalah Vivat Putra Adi Pradana NRP 533213 yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan dari dinis.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 ada seorang wanita yang mengaku bernama Ny. Jumiarti datang ke Kantor Satpom Lanud Dhomber

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Terdakwa dan menanyakan masalah sisa uang jual beli pembayaran sarang burung walet yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh Terdakwa.

Setelah dilakukan mediasi oleh anggota Satpom Lanud Dhomber Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran jual beli sarang burung walet tersebut paling lambat tanggal 10 April 2021. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai berubah dalam sikap dan perilaku yaitu suka menyendiri dan sering tidak ikut apel dengan alasan sakit dan Terdakwa terlihat sangat tertekan akibat di tagih hutang terus menerus.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat dilaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketika itu Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertindak sebagai Danton Satpom. pada saat dilakukan absensi oleh Tamtama Jaga a.n Kopda Arif Saifudin Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Tamtama jaga a.n Kopda Arif Saifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertanya kepada anggota yang lain apakah Terdakwa ada menyampaikan ijin tetapi semua anggota Satpom tidak ada yang diberitahu oleh Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber a.n Kapten Pom Budi Santoso kemudian Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber memerintahkan seluruh personil Satpom untuk melakukan pencarian di wilayah kota Balikpapan dan kota Samarinda tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Serta meminta bantuan ke pihak Polda Kaltim untuk melacak cek Point posisi terakhir dari signal handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke kesatuan atau belum ditangkap dan berdasarkan barang surat jawaban dari Satuan Terdakwa baik pada surat jawaban pertama sampai dengan surat jawaban ketiga dari Kesatuan Terdakwa terkait dalam hal

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum kembali di Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik keperluan ijin atau cuti terlebih dahulu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa perlengkapan seperti senjata api atau munisi.
10. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarnil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
14. Bahwa benar waktu selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Dhombor dengan Pangkat Kopda NRP 533213 dengan Jabatan Ta Pamfik Unitpaspom Satpom Lanud Dhombor, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AU dan sampai dengan sekarang belum

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanud selaku Papera Nomor : Kep/9/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 dalam perkara ini adalah Vivat Putra Adi Pradana NRP 533213 yang masih berdinasi aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan dari dinas.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinasi di Lanud Dhomber yang masih berdinasi aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinasi sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 ada seorang wanita yang mengaku bernama Ny. Jumiarti datang ke Kantor Satpom Lanud Dhomber untuk mencari Terdakwa dan menanyakan masalah sisa uang jual beli pembayaran sarang burung walet yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan mediasi oleh anggota Satpom Lanud Dhomber Terdakwa berjanji akan melunasi kekurangan pembayaran jual beli sarang burung walet tersebut paling lambat tanggal 10 April 2021. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mulai berubah dalam sikap dan perilaku yaitu suka menyendiri dan sering tidak ikut apel dengan alasan sakit dan Terdakwa terlihat sangat tertekan akibat di tagih hutang terus menerus.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat dilaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketika itu Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertindak sebagai Danton Satpom. pada saat dilakukan absensi oleh Tamtama Jaga a.n Kopda Arif Saifudin Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Tamtama jaga a.n Kopda Arif Saifudin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) bertanya kepada anggota yang lain apakah Terdakwa ada menyampaikan ijin tetapi semua anggota Satpom tidak ada yang diberitahu oleh Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-I (Lettu pom Agus Aang Khunaifi) melaporkan kejadian tersebut kepada Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber a.n Kapten Pom Budi Santoso kemudian Pgs. Dansatpom Lanud Dhomber memerintahkan seluruh personil Satpom untuk melakukan pencarian di wilayah kota Balikpapan dan kota Samarinda tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Serta meminta bantuan ke pihak Polda Kaltim untuk melacak cek Point posisi terakhir dari signal handphone milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa dimintai keterangannya karena belum kembali ke kesatuan

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum ditangkap dan berdasarkan barang surat jawaban dari Satuan Terdakwa baik pada surat jawaban pertama sampai dengan surat

jawaban ketiga dari Kesatuan Terdakwa terkait dalam hal persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa belum kembali di Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit mengetahui bahwasannya bagi setiap anggota prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik keperluan ijin atau cuti terlebih dahulu melaksanakan corp raport sesuai dengan Prosedur perijinan di Kesatuan, sedangkan Terdakwa mengetahui perihal perijinan tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa perlengkapan seperti senjata api atau munisi.
8. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut,

Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 atau selama kurang lebih 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
3. Bahwa benar waktu selama 56 (lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat di persidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan Militer dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AU.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang atau penyebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya, sehingga Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan menunjukan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat menodai kebanggaan corps serta mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena harus dikerjakan oleh personel yang lain.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yaitu Terdakwa sudah tidak memiliki mental layaknya seorang Prajurit dan sudah tidak ada niatan untuk menjadi Prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pembedaan yang tidak

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan,

kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat di persidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir di persidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AU oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AU untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Maret 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan April 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Mei 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
- Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Juni 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya perlu tetap

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Vivat Putra Adi Pradana Kopda NRP 533213, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Maret 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar.
 - Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan April 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
 - Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Mei 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
 - Daftar Absensi anggota Satpom Lanud Dhomber bulan Juni 2021 sebanyak 2 (Dua) lembar
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 40-K/PM.I-07/AU/VIII/2021